PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile.0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 818 TAHUN 2022
TENTANG

PERPINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN (SANITARIAN PENYELIA) KE JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOGI KESEHATAN AHLI PERTAMA

WALIKOTA AMBON

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan ke Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama dan angka kreditnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2000 tanggal 30 November 2000.

Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang –undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
2. Undang– Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2000 tentang Jabatan Epidemiologi Kesehatan;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 395/SKB/Menkes-Kesos/SKB/V/2001;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 30.A/menkes/SK/I/1999 tentang Pola Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di jajaran Kesehatan.

Memperhatikan :
1. Surat Tanda Kelulusan Pelatihan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Epidemiologi Kesehatan Jenjang Ahli oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 59098/H/Q.81/204011221/X/2019 tanggal 18 Desember 2019.
2. Bukti Surat pengalaman dalam jabatan Epidemiologi Kesehatan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon nomor 800//1445/Dinkes tanggal 01 Desember 2019..
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor : 800/1410/Dinkes tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penggantian Jabatan dari Sanitarian ke Epidemologi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 November 2022 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dipindahkan jabatannya dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 keputusan ini.

KEDUA : Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Di tetapkan di : Ambon
pada tanggal : 1 November 2022

a.n. WALIKOTA KOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

Drs. AGUS RIRIMASSE, A.P.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan Kepada Yth:
1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
8. Bendahara (PDG) Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
9. Kepala Puskesmas Nania Kota Ambon di Ambon;
10. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR - TAHUN 2022 TANGGAL 2022

NO.	Nama/NIP/TTL	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan		Unit Kerja	Ket.
			Lama	Baru		
1	2	3	4	5	6	7
1.	RUSLAN MAHELATU, S.KM 19750319 200003 1 002 Maluku Tengah, 12-03-1975	Penata Tk.I (III/d)	Sanitarian Penyelia Angka Kredit 471,563	Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama	Puskesmas Nania Kota Ambon	

a.n. WALIKOTA KOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

Drs. AGUS RIRIMASSE, A.P.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003